



**PUTUSAN**

Nomor 2667/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pemohon**, NIK -, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di - Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Dudi Jamaludin, S.H dan Diky Herdiansyah S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kp. Nagrog RT 004 RW 002, Desa Margahayu, Kecamatan Manonjaya, Kab. Tasikmalaya, alamat email ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3489/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 08 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**-Termohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 2667/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya yang dinyatakan turut dikutip dalam putusan ini, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 1 dari 4 hal Putusan Nomor 2667/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar dapat:

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan orang tua Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama **ayah kandung** menikah dengan ibu kandung Pemohon yang bernama **ibu kandung** pada hari rabu tanggal 08 Juni 1960 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Tasikmalaya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon datang menghadap ke muka sidang,;

Bahwa Majelis Hakim telah petunjuk pada Pemohon dan Termohon tentang perkaranya dan Pemohon melalui Kuasanya menyatakan mencabut perkaranya dan pihak Termohon tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan #0046# adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Pemohon menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 2667/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 08 Agustus 2023, karena Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor 2667/Pdt.G/2023/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlukan persetujuan Termohon hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2667/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 08 Agustus 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Rabu* tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor 2667/Pdt.G/2023/PA.Tsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Drs. H. Usep Gunawan, S.H.**

**Drs. H. Dadang Priatna**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. Usman Parid, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 365.000,00
4. Biaya PNP panggilan	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp 510.000,00</b>

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor 2667/Pdt.G/2023/PA.Tsm